

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah merupakan salah satu ikatan yang ditetapkan oleh Islam. Hal ini dilakukan demi menaati perintah Allah agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk dan mencapai kehidupan keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Maha Esa.<sup>1</sup> Islam tidak mengajarkan pernikahan hanya membahas ikatan biasa seperti ikatan jual beli ataupun sewa menyewa, ungkapan tersebut begitu kuat atau *Mitsakhan Galizani* merupakan ikatan janji suci kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri yang sah atau pasangan hidup dengan mengatasnamakan nama Allah SWT.

Pernikahan juga bisa terjadi akibat menyatukannya dua kelompok keluarga besar. Perkawinan merupakan sarana terciptanya keluarga besar, yang terdiri dari dua keluarga yang pada mulanya tidak saling mengenal satu dari pihak keluarga laki-laki dan satunya lagi dari keluarga pihak perempuan. Kedua keluarga ini yang awalnya tidak saling mengenal dan hidup sendiri, kemudian menjadi satu. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula merupakan penyatuan dua insan, juga dapat menjadi sarana mempersatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Ikatan antara suami dan istri yang sangat kuat melebihi hubungan lainnya. Jika perkawinan disebut dengan perjanjian, maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang sangat kuat diantara perjanjian lainnya. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW,<sup>2</sup> dan nyatanya Rasulullah sangat-sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan terutama bagi yang sudah mampu untuk berkeluarga. Rasulullah SAW bersabda, pernikahan adalah separuh dari keberagaman.<sup>3</sup>

Pernikahan juga diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin seorang pasangan suami istri membangun keluarga dengan menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia yang kekal abadi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah perkawinan, seseorang memiliki kewajiban lain. Ia harus membagi beban seperti

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet Ke 2*", (Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995), hlm. 114.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan I*", (Yogyakarta: ACAdemia, 2013) hlm 27.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan I*", hlm 30

hak, kewajiban, dan lain-lain dengan pasangannya. Seorang kepala rumah tangga harus serius dalam mencari rizki untuk keluarga demikian seorang istri harus pandai dalam memanager keuangan keluarga yang telah diberi oleh suami. Kedua pasangan suami dan istri sama-sama mempunyai tanggung jawab sama dalam menghidupi dan membesarkan anaknya.<sup>4</sup>

Menurut definisi kompilasi hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah perjanjian atau akad yang sangat kuat atau *Mitsakhan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan tersebut begitu kuat atau *Mitsakhan Ghalizani* merupakan gambaran ekspresi internal dan eksternal yang terkandung dalam berlakunya undang-undang, dan akad nikah bukan sekedar perjanjian perdata, namun pelaksanaannya juga merupakan ibadah. Dalam perkawinan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala keluarga yakni nafkah, dalam istilah nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya, suami adalah pencari nafkah keluarga, nafkah yang diterimanya merupakan hak penuh istri, dan suami berhak mencari nafkah untuk keluarga dan sebaliknya istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam memberikan perhatian khusus dalam masalah perkawinan, sebab dalam perkawinan merupakan titik tolak terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan stabil.<sup>6</sup> Adanya undang-undang kewajiban memberi nafkah dipengaruhi oleh 3 alasan yaitu: Pertama *Zaujiyah*, yakni adanya ikatan perkawinan yang sah, Kedua kerabat, yakni sebab adanya hubungan kekerabatan keluarga, Ketiga *Milk* yakni, sebab kepemilikan sesuatu, dalam hal tersebut yang memiliki budak. Dalam kasus mengenai nafkah para ulama memiliki pemikiran tentang nafkah bahwa nafkah adalah menempatkan seorang suami yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah kepada istrinya, sementara jika suami telah dikarunia anak, suami pula juga dibebankan pula berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Nafkah adalah sesuatu hak yang wajib dilaksanakan suami terhadap istrinya, dalam nafkah terdapat macam-macam yakni berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, perhatian, dan pengobatan. Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil-dalil para ahli fikih terdapat adanya mewajibkan bagi seorang suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya,

---

<sup>4</sup> Ma'sumatun Ni'mah "*Pernikahan Dalam Syariat Islam*", (Klaten: Cempaka Putih, 2019) hlm 4-7.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Bandung: Sinar Baru, 1992) hlm 370.

<sup>6</sup> Al-hamdani, "*Risalah Nikah, Cet Ke 3*", (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.27.

<sup>7</sup> Subaidi, "*Konsep Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*", Jurnal Studi Hukum Islam (Vol. 1, No 2, Juli-desember 2014, ISSN: 2356-0150) hlm 159-160.

sebagaimana telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman At-Talāq [65]:7<sup>8</sup>

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaknya seseorang memiliki kebebasan dalam memberi nafkah dengan kemampuannya, dan pula seorang yang terbatas rizki, hendaknya memberi rahmad rizki yang Allah berikan untuk membaginya sedikit kepada yang membutuhkan. Dan pula Allah telah membebaskan seseorang sesuai dengan kadar sesuai kemampuannya. Setelah adanya kesempitan Allah akan memberikan keluasaan atas apa yang telah Allah uji.”

Maksud ayat diatas tersebut adalah seorang suami wajib memenuhi kebutuhan untuk istri sesuai dengan kemampuannya, jika ia mampu maka berikan sesuai kemampuannya. Dan jika orang tersebut tergolong keterbatasan dalam rezekinya yaitu orang terhitung kurang mampu. Maka orang tersebut juga wajib memberi nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya dan harapan yang tidak akan habis bagi orang beriman.

Dalam suatu perkawinan seorang kepala rumah tangga, suami wajib bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarganya dalam mencari nafkah serta membimbing istri dan anaknya ke jalan yang baik. Dalam era zaman modern ini menjadi sebuah tantangan dalam pernikahan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga banyaknya bermunculan rintangan dan cobaan terutama dalam mencari nafkah, maka dari itu suami harus lebih giat dalam mencari nafkah dengan baik dan halal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Di era modern ini semakin sulit dalam mencari pekerjaan, sehingga adakalanya seseorang terjerumus ke jalan yang tidak benar dalam mencari nafkah perbuatan tersebut tidak benarkan secara hukum, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak hal tersebut sudah melanggar peraturan hukum, sehingga mengharuskan suami mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam kondisi tersebut menjadi dampak kepada istri dan keluarganya. Perbuatan

---

<sup>8</sup> Al- Karim, “*Al-Qur’an Tajwid warna Terjemah & Transliterasi*”, (Jakarta Pusat: Beras Al-fath, 2019), hlm 559.

oleh suami yang melanggar peraturan hukum, akan mendapatkan hukuman sesuai pasal dan dijera sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena perbuatan tersebut menjadikan seorang suami berstatus narapidana. Sementara itu dengan suami yang berstatus narapidana menjadi munculnya permasalahan baru dalam keluarganya, suami yang berada di penjara menjadikan terbatasnya ruang gerak dan hilangnya hak kebebasan dalam melakukan aktivitas kehidupan yang semestinya hal tersebut berpengaruh dalam ekonomi keluarga.

Kewajiban membayar nafkah kepada istri dan anak dalam keluarga jika suami berstatus terpidana hanya bersifat sementara. Artinya kewajiban ini tetap menjadi tanggung jawab suami, namun karena suami adalah seorang narapidana maka ia tidak dapat mencari nafkah diluar dan menjadi hutang baginya. Hutang tersebut dibayarkan suami ketika ia telah mampu untuk membayarnya. Begitu juga dengan suami yang tidak mampu memberi nafkah keluarganya karena keadaan sakit yang dideritanya, jika suami telah sehat ia harus melunasi seluruh hutang nafkahnya selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan yang ada.<sup>9</sup>

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, di mana orang berhutang pada masa kesusahan diampuni sampai ia mampu melunasinya. Dan lebih baik memberinya kebebasan untuk melunasi hutangnya tanpa membayarnya kembali.<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili juga menyatakan hal yang sama, bahwa dia mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarganya ketika ia dipenjara karena suatu kejahatan yang dilakukannya atau ketika suaminya tidak mampu membayar karena sakit.<sup>11</sup>

Permasalahan seorang suami yang berstatus menjadi narapidana kebanyakan gagal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, faktor tersebut tak lain adalah masalah perekonomian sehingga banyak yang melakukan perpisahan dan memilih menjalani kehidupan masing-masing.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh suami yang berstatus narapidana menjadikannya segala bentuk ruang geraknya dibatasi, karena sebagai hukuman atas semua perbuatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya. Namun dalam

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 172.

<sup>10</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surat Al-Baqarah ayat 280 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006), hlm 110.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *"Fiqh Islam Waadillatuhu terjemah jilid 10"*, (Jakarta: Gema Insaini, 2011), hlm 119

permasalahan tersebut seorang suami harus tetap melaksanakan tanggung jawab kepada istri dan anak dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Jadi ketika suami masuk penjara bukan karena kejahatan istrinya hukumnya sudah jelas, seorang istri tetap mempunyai hak untuk dinafkahi oleh suaminya meski statusnya berhutang akibat kejahatan suami sendiri, istri boleh mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika suami sudah keluar dari penjara, suami wajib untuk melunasi semua hutang kebutuhan keluarganya selama suami berada dipenjara. Yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan ini ialah istri harus tetap bersabar dalam menunggu suaminya atau sabar dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak secara maksimal.

Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga pada saat suami berstatus narapidana dapat memberikan nafkah tergantung kebutuhan masing-masing boleh nafkah keluarga diberikan atau dimintai hutang setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari.<sup>12</sup> Sementara itu, besarnya tunjangan yang harus diberikan oleh suami harus sesuai dan wajar sesuai kebutuhan, tidak sedikit dan tidak berlebihan. Tidak mungkin sama kebutuhan keluarga yang tinggal didesa dengan kota tergantung kondisi masyarakatnya.<sup>13</sup>

Namun dengan keadaan kasus tersebut dapat menjadi pengaruh dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan anak akibat suami/ayah berstatus sebagai narapidana apabila suami tidak mampu secara maksimal dalam memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah sehingga timbul perasaan stigma sosial sering kali membuat istri dan anak merasa terasingkan dari lingkungannya, dampak hubungan pada istri dan anak yakni pada kerabat dan teman.<sup>14</sup> Terutama dampak dalam kasus tersebut adalah psikologis anak, anak yang ayahnya menyandang status seorang narapidana sering kali mengalami kecenderungan dan berbagai tekanan karena tidak mendapatkan kebutuhan secara yang wajar, dampak tersebut dapat mempengaruhi baik dari segi dampak positif dan negatif karena hilangnya salah satu anggota keluarga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dilingkup rumah tangga maupun lingkungan.<sup>15</sup>

Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan finansial akibat kehilangan sumber pendapatan utama karena suami yang harus mendekam dalam penjara sehingga membuat istri harus menggantikan posisi suami karena harus mencukupi kebutuhan pokok dan

---

<sup>12</sup> Abdul Kholiq Syafaat, "*Hukum Keluarga Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 206.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyid, "*Terjemahan Al-Bidayatul Mujtahid*", (Semarang: Dra al-Qalam, 1988), hlm 462.

<sup>14</sup> Puspita rini, "*Keluarga dan Narapidana: Analisis Sosial dan Psikologis*", (Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2021), hlm 120.

<sup>15</sup> Djisman Samosir, "*Fungsi Pidana Dalam Sistem Pembinaan di Indonesia*", (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm 72.

menghidupi anaknya.<sup>16</sup> Dampak psikologisnya ialah, istri dan anak menjadi stres sehingga sering kali muncul rasa kecemasan seperti memikirkan masa depan keluarga dan masalah ekonomi, yang terus meningkat karna merasa hilangnya dukungan sosok suami bagi istri dan dukungan sosok ayah, hal tersebut menjadi permasalahan berat untuk untuk istri karena hal tersebut menjadikan tumpuan utama bagi anak dimana ayah tidak bisa mendampingi dalam permasalahan keluarga.<sup>17</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4 menjelaskan: “tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi keluarganya bukan sekedar makanan, ia harus memberikan sandang dan papan yang layak tidak harus memiliki sendiri juga bisa untuk menyewa. Kemudian nafkah selanjutnya ialah perawatan, pengobatan istri dan anak”.

Dalam kasus diatas tersebut banyaknya dari seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan kelas IIB Nganjuk, kebanyakan dari warga binaan yang ada di Rutan tersebut kesulitan dalam permasalahan pemenuhan nafkah keluarga dan gagal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini peneliti juga telah melakukan penelitian awal hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kusdiyanto beliau adalah staff pegawai rutan kelas IIB Nganjuk selaku Kasi Pengelolaan pembinaan kepribadian, berikut pernyataannya:

*“Semua warga binaan rutan kelas IIB nganjuk disini total keseluruhannya ada 350 orang dari keseluruhan tersebut lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, dan bermacam-macam berbabagi kasus dalam jumlah tersebut sangat melebihi kapasitas jumlah yang telah ditentukan, untuk kapasitas rutan disini sebenarnya hanya 119 orang. Dari keseluruhan warga binaan disini adalah orang-orang yang sedang menjalani hukuman jadi semua bentuk gerak geriknya dalam pengawasan dan dibatasi, karena sebagai bentuk konsekuensi warga binaan tersebut atas segala perbuatannya. Warga binaa disini hanya difokuskan dalam pembentukan karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya”*

Adapun observasi awal peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu narapidana Rutan kelas IIB Nganjuk yakni Bapak Ir usia 26 tahun beliau adalah warga binaan Rutan kelas IIB Nganjuk menurutnya selama dipenjara beliau mengikuti kegiatan bimbingan masak sehingga sedikit banyaknya bisa memperoleh upah, meskipun demikian beliau juga mengalami kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, berikut pernyataan beliau:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Nashiriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anaka di Indonesia”, (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), hlm 1.

<sup>17</sup> Sullivan C, “The Effects Of Incarceration On Families: A Review Of The Literature”, (Journal of Family Issues 33, No. 1, 2012), hlm 45-65.

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Ir warga binaan di Rutan kelas IIB Nganjuk, 16 Oktober 2024 pukul 11:00 WIB

*“Sebelum masuk dipenjara saya bekerja sebagai kuli serabutan, meskipun pekerjaan saya sebagai kuli perekonomian saya tergolong cukup, saya menikah dan memiliki satu orang anak dengan kondisi yang tergolong harmonis tanpa adanya perselisihan dengan istri, namun dengan keadaan saya yang sekarang dipenjara saya kesulitan untuk mencari nafkah, karena keadaan tersebut adanya campur tangan terhadap rumah tangga saya yakni mertua memaksa istri saya untuk menceraikan saya, karena latar belakang saya sebelumnya dengan mertua kurang cocok sejak awal pernikahan, sehingga saya mengalami kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga”.*

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut semua narapidana yang ada di rutan kelas IIB Nganjuk kesulitan dalam masalah pemenuhan nafkah dan gagal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga namun seorang suami harus tetap memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan nafkah lahir keluarga, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana usaha seorang narapidana yang mana dibatasi ruang geraknya akan tetapi tetap bisa memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada keluarga dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Maka berdasarkan uraian diatas tersebut dan simpulan peneliti akan membahas pada judul skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH LAHIR SUAMI TERPIDANA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA RUTAN KELAS IIB NGANJUK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Pemenuhan Nafkah Lahir Oleh Suami Terpidana Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Rutan Kelas IIB Nganjuk?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Suami Terpidana Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Rutan kelas IIB Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi suami terpidana dalam pemenuhan nafkah lahir terhadap keutuhan rumah tangga di Rutan Kelas II B Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah lahir oleh suami terpidana terhadap istri dan anak dalam keharmonisan keluarga perspektif sosiologi hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoristis

Dengan adanya temuan dari studi ini dapat menjadi pendukung dalam instansi dilembaga pasyarakatan terkhususnya di Rutan Kelas II B Nganjuk dalam membantu

para narapidana yang mempunyai kewajiban dalam memberi nafkah istri dan keluarga di Kabupaten Nganjuk

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi instansi terkait sebagai saran dan dijadikan pedoman dalam memberikan pembinaan para narapidana serta agar bisa membantu para tahanan memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah terkhusus bagi yang sudah berumah tangga.
- b. Bagi mahasiswa atau pembaca, sebagai penambah wawasan belajar atau sebagai sumber rujukan bahan referensi penelitian lebih lanjut.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yulia Anggraeni. NIM 1602016040, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Wali songo Semarang, dengan judul : Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung).<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemenuhan nafkah batin tersebut berupa secara psikologis dengan tatap muka, menelepon istri maupun anaknya untuk saling kirim kabar dan bercanda gurau pada saat jam besuk, sedangkan dalam masalah biologis tidak dapat tersalurkan karena faktor fasilitas ruangan dan waktu, dalam pemenuhan nafkah batin narapidana sangat berpengaruh dalam bentuk keharmonisan rumah tangga. Persamaan yang akan saya tulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat terkait dengan pemenuhan nafkah bagi seorang narapidana. Perbedaannya penelitian yang saya tulis dengan peneliti terdahulu yakni peneliti terdahulu menggunakan analisis hukum positif sedangkan yang akan saya menggunakan muatan perspektif sosiologi hukum Islam.
2. Skripsi tahun 2021 terdapat sebuah penelitian dengan judul : Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana di Rutan Negara Kelas II B Jepara) yang diteliti oleh saudara Moh Ilham Mudhoaf Munir dari IAIN Kudus.<sup>20</sup> Berdasarkan Hasil penelitiannya adalah membahas tentang permasalahan pada seorang suami yang hilang kewajibannya karena keadaannya yang telah berada di penjara dan menganalisa bagaimana kebijakan upaya pembinaan pada Rutan kelas IIB Jepara terhadap

---

<sup>19</sup> Yulia Anggraeni, *“Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”* (Skripsi SH: Universitas Islam Negeri WaliSongo, 2020).

<sup>20</sup> Moh Mudhoaf Munir, *“Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Persepektif Hukum Positif dan Islam”* (Skripsi SH: IAIN Kudus, 2021).

pembinaan tahanan dalam menjalankan proses hukum dengan keadaan seorang suami yang harus memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah keluarga. Persamaan pada skripsi tersebut dengan penulis yakni sama-sama mengangkat terkait tentang kasus narapidana. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada penggunaan analisis peneliti terdahulu menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebaliknya dengan penulis sendiri menggunakan analisis perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Aghitsni Rif'atun Nisa melakukan sebuah penelitian yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami pengguna Napza Yang Sedang Rehabilitas Di IPWL AT-TAUHID Semarang)<sup>21</sup> Hasil penelitian tersebut adalah bahwa suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah karena kondisi yang harus menjalani masa rehabilitasi dan kondisi ruang dan gerak. Nafkah yang biasa suami berikan pada keluarga adalah usaha miliknya yang kemudian menyuruh orang untuk mengurusnya adapun gaji tunjangan yang diperoleh dari hasil kerja yang pernah dirintis suami, hal tersebut mereka pergunakan untuk memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah terhadap keluarga. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengangkat masalah pemenuhan memberi nafkah narapidana. Perbedaannya terletak pada studi analisis peneliti terdahulu menggunakan studi analisis hukum Islam sedangkan penulis menggunakan studi analisis sosiologi hukum Islam.
4. Skripsi Ahmad Maulahadi dengan judul: Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur)<sup>22</sup>. Hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan adanya terdapat 15 orang narasumber 9 orang suami masih terdapat menafkahi keluarganya, kemudian 5 suami tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah, terdapat 2 cara dalam pemberian nafkah kepada istri yang pertama dengan cara mengikuti kegiatan pembinaan skill atau diberikan kemandirian sehingga memperoleh gaji upah yang kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada istri ketika diberikan jam besuk, yang kedua memberikan wewenang untuk mengelola usaha yang dikelola suami sebelum penjara kepada istri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama mengangkat judul tentang praktik pemberian nafkah kepada seorang

---

<sup>21</sup> Aghitsni Rif'atun Nisa, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Pengguna Napza Yang Sedang Rehabilitas Di IPWL AT-TAUHID Semarang*" (Skripsi SH: UIN Wali songo, 2022).

<sup>22</sup> Ahmad Maulahadi, "*Praktek Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Hukum Islam*" (Skripsi SH: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2023).

narapidana. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada studi analisis yang digunakan oleh peneliti dengan penulis yakni peneliti menggunakan studi analisis hukum Islam sedangkan penulis sendiri menggunakan studi analisis sosiologi hukum Islam.

5. Artikel yang ditulis oleh Akhmad Asrori Maulidani mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, yang berjudul: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam.<sup>23</sup> Hasil dalam artikel tersebut ialah menunjukkan bahwa hubungan penyimpangan seksual terhadap kepuasan kehidupan batin narapidana yang telah berkeluarga merupakan aspek pokok dasar yang harus diperhatikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama mengangkat masalah nafkah seorang narapidana. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu menggunakan studi analisis fikih Islam sedangkan penulis menggunakan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Akhmad Asrori Maulidani mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, yang berjudul “*Urgensi Pemenuhan Hak Atas Nafkah Batin Narapidana Dalam Perspektif Fikih Islam*” Jurnal *loroNG: media Pengkajian Sosial Budaya* 9 Volume 11, No. 2, Desember 2022, E-ISSN: 2684-8171, P-ISSN: 1829-9245.